



# NOTARIS

## JULITA BR SAGALA, SH., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 642.AH.02.01. TAHUN 2011  
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2011



AKTA AKTA PENDIRIAN  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
"IMELDA SALON DAY SPA"



Tanggal : 01 FEBRUARI 2013, -  
Nomor : 01, -  
Salinan/Turunan/Grosse : .....

Jl. Jendral Sudirman No. 11-B  
Kota Binjai - Provinsi Sumatera Utara  
Telp. (061) 8825 702 Hp. 0811 613 312 - 0813 6159 7888  
Email : julitasagala@yahoo.co.id

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
DINAS PENDIDIKAN  
Alamat : Jln Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://disdik.langkatab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9 / 0086 . III / K / 2017 T E N T A N G

#### IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "IMELDA SALON DAY SPA" KECAMATAN SEI BINGAI - KABUPATEN LANGKAT

**DAFTAR** : Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "IMELDA SALON DAY SPA" Nomor: 003-LKP-ISLKT01/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) "IMELDA SALON DAY SPA" dan Surat Rekomendasi dari Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan SEI BINGAI Nomor: 005/246/TU/2016 tanggal 22 September 2016.

- MEMBANG** :
- a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- BERINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.005/U/2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Pelatihan
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

#### M E M U T U S K A N

- MEMBERIKAN** :
- 1. Memberikan Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada
  - 1. Nama Lembaga : LKP "IMELDA SALON DAY SPA"
  - 2. Jenis Pendidikan : KURSUS DAN PELATIHAN TATA RIAS PENGANTIN ( TRP )
  - 3. Pimpinan : WITA CHRISTIANTY BR TARIGAN
  - 4. Pemilik / Penyelenggara : WITA CHRISTIANTY BR TARIGAN
  - 5. Alamat Satuan LKP : JLN. PERSADA DESA NAMU UKUR SELATAN KEC. SEI BINGAI KAB. LANGKAT

**Wajib** : Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum didaftar ulang.

- Wajib** :
- 1. Pemilik / Penyelenggara :
  - 1. Wajib menyetorkan Kursus Pendidikan Non Formal terdapat sedemikian rupa. Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - 2. Wajib menyetujui peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
  - 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
  - 4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum Izin Operasional berakhir.

**Wajib** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat penetapan ini.

**Wajib** : Keputusan ini mulai berlaku untuk selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan. dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan ditandatangani di Stabat  
20 Januari 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LANGKAT  
DINAS PENDIDIKAN  
SALAM SYAH PUTRA, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19730101-1998021001

Disusun oleh :  
1. Bupati Langkat  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
3. Notaris